



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR: 180-220-2019**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 180-1-2019**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK  
HUKUM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengkajian dan pembahasan materi/substansi draft rancangan produk hukum daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 180-1-2019 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 180-1-2019 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Februari 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Maret 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

-----  
Drs. ALWIS  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19610303 198210 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 180-1-2019 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Februari 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Maret 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ALWIS  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19610303198210 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 180 - 220 - 2019  
 TANGGAL : 5 MARET 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 NOMOR 180-1-2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN  
 PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan	Ketua
3.	Kepala Biro Hukum	Wakil Ketua
4.	Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Sekretaris
5.	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
6.	Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I	Anggota
7.	Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II	Anggota
8.	Kasubbag Tata Usaha	
9.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumbar	Anggota
10.	Staf Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov I	Anggota
11.	Staf Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov II	Anggota
12.	OPD/Instansi Terkait	Anggota tidak tetap
13.	OPD/Instansi Terkait	Anggota tidak tetap
14.	OPD/Instansi Terkait	Anggota tidak tetap
15.	OPD/Instansi Terkait	Anggota tidak tetap
16.	OPD/Instansi Terkait	Anggota tidak tetap
17.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
18.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
19.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
20.	Staf Biro Hukum	Sekretariat

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. ALWIS  
 Pembina Utama Madya  
 Nip. 19610303 198210 1 002